



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

**NOMOR 180/1.1 TAHUN 2023
TENTANG**

**TIM KOORDINASI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,
BIDANG BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH
BIDANG PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan Gubernur di bidang Peraturan Perundang-Undangan, bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bersifat lintas Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah serta melaksanakan tugas Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah dalam rangka pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota perlu dibentuk Tim Koordinasi Lintas Pemerintah/Pemerintah Daerah dan Pelaksana Tugas Gubernur Sebagai Wakil pemerintah Pusat di Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, setiap tahapan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengikutsertakan perancang peraturan perundang-undangan dan dapat mengikutsertakan analis hukum sesuai dengan kebutuhan;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah, Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah melakukan pengelolaan JDIH Provinsi dan melaksanakan pembinaan terhadap pengembangan JDIH pada Perangkat Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Perpustakaan Fakultas Hukum pada Perguruan Tinggi di Provinsi Jawa Tengah;

- d. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, bahwa penanganan perkara di lingkungan provinsi dilakukan oleh Biro Hukum SETDA Provinsi yang pelaksanaanya dilakukan berdasarkan Surat Kuasa Khusus kepada Tim yang menangani perkara;
- e. bahwa dalam rangka pengamanan aset dari aspek hukum sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah perlu dilaksanakan secara terpadu antar instansi terkait;
- f. bahwa dalam rangka memenuhi Indikator Indeks Reformasi Hukum berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah, diperlukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui penetapan Keputusan Gubernur ini;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Pelaksana Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Daerah Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Dan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

10. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
11. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
12. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 135);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Tahun 157);
18. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);

19. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum Pada Kementerian Lembaga Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 867);
20. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 7);
21. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Bidang Peraturan Perundang-Undangan, Bidang Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Pelaksana Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota dan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dapat dibentuk Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman pelaksanaan tugas Pejabat Fungsional terkait sesuai bidang tugasnya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku :
- a. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 700/7 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Sengketa Dan Pengamanan Aset Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - b. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/2 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Produk Hukum Daerah Dan Pengkajian Produk Hukum Pusat Dan Daerah Provinsi Jawa Tengah;

- c. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/127 Tahun 2019 tentang Penunjukan Kuasa Hukum Penanganan Perkara Di Lembaga Peradilan Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/26 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah;
- e. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pembinaan Dan Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 120/27 Tahun 2022 tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **2 Januari 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN: Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Anggota Tim Koordinasi.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 180/1.1 TAHUN 2023
TENTANG
TIM KOORDINASI BIDANG PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN, BIDANG BANTUAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, PELAKSANA
TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL
PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH BIDANG
PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH
KABUPATEN/KOTA DAN PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH

TIM KOORDINASI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN, BIDANG
BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, PELAKSANA TUGAS
GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH BIDANG
PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PROVINSI JAWA TENGAH

A. UNSUR PENGARAH

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah.	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Pengarah

B. TIM KOORDINASI BIDANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN :

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Perancang Perundang-undangan selaku Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Perancang Perundang-undangan selaku Sub Koordinator Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Daerah).	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
5.	Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Daerah)	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Daerah)	Anggota
7.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Daerah)	Anggota
8.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada instansi vertikal di Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Daerah)	Anggota
II. PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Perancang Perundang-undangan selaku Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Perancang Perundang-Undangan selaku Sub Koordinator Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Gubernur)	Anggota
5.	Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Gubernur)	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Gubernur)	Anggota
7.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Gubernur)	Anggota

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
8.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada instansi vertikal di Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Rancangan Peraturan Gubernur)	Anggota
III. PENGKAJIAN ANALISIS DAN EVALUASI PRODUK HUKUM		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Perancang Perundang-undangan selaku Koordinator Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Analisis Hukum selaku Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum)	Anggota
5.	Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum)	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum)	Anggota
7.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum)	Anggota
8.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada instansi vertikal di Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengkajian Analisis dan Evaluasi Produk Hukum)	Anggota

2. TUGAS :

- a. Tim Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) mengkoordinasikan usulan/perencanaan Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) menginventarisasi/mengumpulkan materi sebagai bahan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait;

- 3) mengkoordinasikan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait;
 - 4) melaksanakan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah bersama instansi terkait;
 - 5) melakukan penyelarasan naskah akademik/penjelasan/keterangan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - 6) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - 7) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam proses evaluasi/fasilitasi/nomor register di instansi Pemerintah Pusat;
 - 8) menyiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk proses penandatanganan Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam rangka penetapan dan pengundangan; dan
 - 9) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 8) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- b. Tim Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) mengkoordinasikan usulan/perencanaan Rancangan Peraturan Gubernur di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - 2) menginventarisasi/mengumpulkan materi sebagai bahan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah bersama instansi terkait;
 - 3) mengkoordinasikan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah bersama instansi terkait;
 - 4) melaksanakan pembulatan dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah bersama instansi terkait;
 - 5) menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dalam proses fasilitasi di instansi Pemerintah Pusat;
 - 6) menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah untuk proses penandatanganan Gubernur dan Sekretaris Daerah dalam rangka penetapan dan pengundangan; dan
 - 7) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 6) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- c. Tim Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) menginventarisasi/mengumpulkan materi sebagai bahan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum berupa :
 - a) pengkajian dalam rangka pengambilan kebijakan hukum di Daerah; dan
 - b) Analisis dan Evaluasi Produk Hukum dalam rangka pemantauan dan peninjauan produk hukum yang telah ditetapkan; bersama instansi terkait;
 - 2) mengkoordinasikan materi Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum bersama instansi terkait;
 - 3) melaksanakan Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum bersama instansi terkait;

- 4) merumuskan rekomendasi hasil Pengkajian, Analisis dan Evaluasi Produk Hukum; dan
- 5) melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 4) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah.

C. TIM KOORDINASI BIDANG BANTUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. PENYELESAIAN SENGKETA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab
2.	Analisis Hukum selaku Koordinator Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Analisis Hukum selaku Sub Koordinator Sengketa Hukum dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Sengketa dan Pengamanan Aset)	Anggota
5.	Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Sengketa dan Pengamanan Aset)	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan Substansi Sengketa dan Pengamanan Aset)	Anggota
7.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Sengketa dan Pengamanan Aset)	Anggota
II. PELAKSANA AKSI HAK ASASI MANUSIA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota
9.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota
10.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah	Anggota
11.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah	Anggota
12.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah	Anggota
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota
14.	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota
15.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota
16.	Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
17.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Anggota
18.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah	Anggota
19.	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Kepala Biro Umum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Anggota
22.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Hak Asasi Manusia)	Anggota
24.	Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Hak Asasi Manusia)	Anggota
25.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Hak Asasi Manusia)	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
26.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Hak Asasi Manusia)	Anggota
III. PENANGANAN PERKARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Kuasa Hukum
2.	Analisis Hukum selaku Koordinator Bantuan Hukum dan HAM pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Kuasa Hukum
3.	Analisis Hukum selaku Sub Koordinator Bantuan Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Kuasa Hukum
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Perkara)	Kuasa Hukum
5	Perancang Perundang-Undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Perkara)	Kuasa Hukum
6	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Perkara)	Kuasa Hukum
7	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Perkara)	Kuasa Hukum

2. TUGAS

- a. Tim Penyelesaian Sengketa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut :
 - 1) menyiapkan administrasi untuk pelaksanaan advokasi permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 2) melaksanakan pengumpulan data penyelesaian permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3) melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka advokasi permasalahan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang bermasalah;
 - 4) melakukan layanan konsultasi hukum;
 - 5) melakukan fasilitasi penanganan pengaduan hukum masyarakat; dan
 - 6) melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah.

- b. Tim Pelaksana Aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan penyusunan pelaporan aksi Hak Asasi Manusia sesuai target dan indikator yang ditentukan.
 - 2) melakukan penginputan seluruh laporan capaian keberhasilan aksi Hak Asasi Manusia Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dari setiap unit kerja pelaksana aksi dan selanjutnya untuk dilaporkan ke dalam *website* sistem pemantauan sesuai format yang telah ditentukan;
 - 3) melakukan harmonisasi rancangan Produk Hukum Daerah untuk pemenuhan hak-hak perempuan, anak, penyandang disabilitas dan hak masyarakat adat;
 - 4) melakukan kompilasi seluruh laporan aksi Hak Asasi Manusia dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - 5) melakukan monitoring dan evaluasi pelaporan seluruh aksi Hak Asasi Manusia Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - 6) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada angka 1) sampai dengan angka 5) kepada Sekretariat Bersama Rencana Aksi Hak Asasi Manusia Nasional dan Gubernur Jawa Tengah.
- c. Tim Penanganan Perkara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempunyai tugas sebagai berikut:
- 1) melaksanakan penanganan perkara litigasi di lembaga peradilan berdasarkan surat kuasa khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka penanganan perkara; dan
 - 3) melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah.
- D. TIM PELAKSANA TUGAS GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DI DAERAH BIDANG PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
I. PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH I		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Perancang Perundang-undangan selaku Koordinator Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Sub Koordinator Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah I pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
5.	Perancang Perundang-undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
7.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
8.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/Pelaksana pada instansi vertikal di Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
II. PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH II		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Perancang Perundang-undangan selaku Koordinator Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Sub Koordinator Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah II pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
5.	Perancang Perundang-Undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan	Anggota

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	
7.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
8.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada instansi vertikal di Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
III. PENGAWASAN PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA WILAYAH III		
1.	Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Penanggung Jawab
2.	Perancang Perundang-undangan selaku Koordinator Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Sub Koordinator Bidang Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota Wilayah III pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Analisis Hukum di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
5.	Perancang Perundang-Undangan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
6.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
7.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota
8.	Pejabat Administrasi/Fungsional lainnya/ Pelaksana pada instansi vertikal di Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Pengawasan Produk Hukum Daerah)	Anggota

2. Tim Pengawasan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota, mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan inventarisasi data dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan

Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

- b. melakukan pengkajian dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. melaksanakan pembahasan dalam rangka Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. merumuskan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- e. merumuskan hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terkait Rencana Pengembangan Industri Kabupaten/Kota, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- f. melakukan verifikasi rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka pemberian nomor register Peraturan Daerah;
- g. memberikan konsultasi terhadap rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota; dan
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf g kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

E. TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI JAWA TENGAH

1. SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
A. TIM PEMBINA		
1.	Gubernur Jawa Tengah	Pengarah I
2.	Wakil Gubernur Jawa Tengah	Pengarah II
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab I
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah	Penanggungjawab II
5.	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa Tengah	Pembina
6.	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
8.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Pembina
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah	Pembina
10.	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Pembina
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Pembina
B. TIM TEKNIS		
1.	Perancang Perundang-Undangan selaku Koordinator Perundang-undangan Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Ketua
2.	Analisis Hukum selaku Sub Koordinator Pengkajian dan Dokumentasi Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
3.	Arsiparis Pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
4.	Pustakawan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
5.	Perancang Perundang-Undangan pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
6.	Analisis Hukum pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
7.	Pranata Komputer pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
8.	Pejabat Administrasi/Pelaksana pada Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah (jumlah sesuai kebutuhan berdasarkan substansi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum)	Anggota

2. Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
 - a. melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi dokumen hukum;
 - b. membangun, mengelola serta mengembangkan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan *website* resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
 - c. menyediakan dan mengelola sarana dan prasarana pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pemantauan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah;

- e. melaksanakan evaluasi kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa Tengah; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf e kepada Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional melalui Sekretaris Daerah.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO